

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEMITRAAN
ANTARA PT. CJ CHEILJEDANG FEED DENGAN PETAMBAK
DALAM BUDIDAYA UDANG
(Studi di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)**

SKIRPSI

Oleh :

RANI SAFITRI

NPM : 1521030493



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1445 H/2023 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEMITRAAN
ANTARA PT. CJ CHEILJEDANG FEED DENGAN PETAMBAK
DALAM BUDIDAYA UDANG
(Studi di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)**

SKIRPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

RANI SAFITRI

NPM : 1521030493

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Wagianto, S.H., M.H.

Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I.

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1445 H/2023

ABSTRAK

Kontribusi perikanan dan kelautan di Kabupaten Pesawaran dalam bidang ekonomi sangat berpengaruh bagi masyarakat di sekitarnya, meski demikian dalam menjalankan roda perekonomian tersebut terdapat berbagai kendala yang dialami oleh masyarakat, terutama bagi masyarakat yang terjun kedalam sektor perikanan tambak, keterbatasan biaya menjadi persoalan utama petani udang tambak di Desa Gebang, dalam proses pembelian pakan udang biasanya dilakukan dengan transaksi yang bisa disebut hutang ataupun bisa juga disebut meminjam pakan, karena proses pembayaran pada pakan Tambak Udang ini dilakukan pasca panen.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Tata Cara Perjanjian Antara PT. CJ Cheiljedang Feed Dengan Tambak Udang dalam Jual Beli Pakan Udang di Desa Gebang Kabupaten pesawaran Serta Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Perjanjian Antara PT. CJ Cheiljedang Feed Dengan Tambak Udang Dalam Jual Beli Pakan Udang di Desa Gebang Kabupaten pesawaran

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan pada PT. CJ Cheiljedang Feed dan Tempat Tambak udang di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandang Kabupaten Pesawaran. dan pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari 9 Tambak Udang dan 1 orang dari PT. CJ Cheiljedang dan pengambilan sampelnya menggunakan Teknik *purposive sampling*. Teknik Analisa data yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskripsif. Teknik penulisan pada penelitian ini adalah deduktif dan deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Tata cara pelaksanaan perjanjian kontrak panjang oleh kedua belah pihak dilakukan dari awal pembibitan hingga panen setelah penjualan tambak udang. Kemudian kedua belah pihak harus saling memenuhi hak dan kewajiban mereka masing masing sesuai kesepakatan dari awal tanpa adanya kecurangan dari kedua belah pihak. (2) Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian yang dilakukan antara PT. CJ Cheiljedang Feed dengan Tambak Udang dalam jual beli pakan udang itu diperbolehkan karena telah jelas dilakukan oleh dan telah memenuhi rukun syarat perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dari awal pembibitan tambak udang dan termasuk dalam Akad *Shahih Qardh* dimana Akad itu mengikat pada pihak-pihak yang telah berakad yang dimana para petambak akan mengembalikan jumlah pakan udang ketika sudah panen dengan syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rani Safitri
NPM : 1521030493
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan Bahwa Skripsi Yang Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kemitraan Antara PT. Cj Cheiljedang Feed Dengan Petambak Dalam Budidaya Udang (Studi di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 29 Mei 2023



Rani Safitri
NPM. 1521030493



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kemitraan Antara
PT. Cj Cheiljedang Feed Dengan Petambak Dalam Budidaya
Udang (Studi di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan
Kabupaten Pesawaran)
Nama : Rani Safitri
NPM : 1821030089
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Fakultas : Syari'ah


MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Pembimbing II


Prof. Dr. H. M. Wagianto, S.H., M.H.
NIP. 196201111994031001


Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah


Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: JL. Let. kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp. (0721) 703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kemitraan Antara PT. Cj Cheiljedang Feed Dengan Petambak Dalam Budidaya Udang (Studi di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)”** disusun oleh **Rani Safitri NPM 1521030493** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah** telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Selasa, 15 Agustus 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H.

Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Penguji II : Prof. Dr. H. M. Wagianto, S.H., M.H.

Penguji III : Khoiruddin, M.S.I.

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002**

MOTO

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.”

(Q.S. Ali-Imran : 76)



PERSEMBAHAN

Sebuah karya yang sederhana namun membutuhkan kerja keras dan pengorbanan ini kupersembahkan kepada orang-orang yang sangat kusayangi, kukasihi, kucintai, dan tentu saja sangat berjasa dan berharga dalam kehidupan ini

Kepada kedua orang tuaku yang kusayangi dan kucintai, yang menjadi orang tua sekaligus teman yang baik. Terutama kepada Ibunda tercinta yang tak pernah lelah dalam membimbing, menyayangi, mendukung, dan tentu saja mendo'akan dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada Ayahanda yang selalu menanamkan keberanian, kebaikan, ketulusan mencintai keluarga dan tanggung jawab serta doa-doa yang selalu dilangitkan untuk anak-anaknya.

Kepada Teman tercinta yang selalu menjadi penyemangat dan membuat suasana menjadi menyenangkan. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini bernama Ratna Safitri lahir di Bandar Lampung, 4 April 1997, Putri ke 4 dari pasangan Bapak Mikori dan Ibu Susmini Idadiah.

Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) di Taman Kanak-Kanak Puri Handayani pada tahun 2003 lalu melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Hanura selesai pada tahun 2009, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri di SMP Negeri 6 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2015, kemudian setelah lulus sekolah dia memutuskan untuk kuliah dan pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan strata satu (S-1) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 29 Mei 2023

Rani Safitri

NPM : 1521030493

KATA PENGANTAR

ASSalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kemitraan Antara Pt. Cj Cheiljedang Feed Dengan Petambak Dalam Budidaya Udang (Studi di Desa Gebang Kabupaten Pesawaran).” dapat terselesaikan. Shalawat dan *Salam* penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari’ah. Atas nama pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis cantumkan terimakasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku dekan fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin M.S.I selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah dan Ibu Susi Nurkhalidah, M.H selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi

Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.

4. Bapak Prof. Dr. H. M. Wagianto, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik 1 dan Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Pembimbing Akademik 2 penulis yang telah memberikan masukan, saran serta meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Serta staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan berkah kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Narasumber dan lain sebagainya yang telah bersedia di wawancarai.

Semoga Bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari yang Maha Kuasa Allah SWT.

WalaikumSalam, Wr.Wb.

Bandar Lampung, 29 Mei 2023

Rani Safitri
NPM. 1521030493

DAFTAR ISI

COVER LUAR	
COVER DALAM	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PESETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Fokus dan Sub Fokus	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad <i>Muḍarabah</i>	17
1. Pengertian Akad <i>Muḍarabah</i>	17
2. Dasar Hukum <i>Muḍarabah</i>	19
3. Rukun dan Syarat <i>Muḍarabah</i>	21
4. Jenis-jenis <i>Muḍarabah</i>	25
5. Manfaat dan Risiko <i>Muḍarabah</i>	26
6. Jenis-jenis Kemitraan	27

B. <i>Ijārah</i>	30
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	30
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	32
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	37
4. Macam-macam <i>Ijārah</i>	42
5. Hukum <i>Ijārah</i> Atas Pekerjaan (Upah-mengupah)	43
6. Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i>	44
C. Jual Beli	45
1. Pengertian Jual Beli	45
2. Sumber dan Dalil Jual Beli	49
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	51
4. Macam-Macam Jual Beli.....	57

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	61
1. Sejarah Singkat Desa Gebang Kabupaten Pesawaran	61
2. Kondisi Geografis Desa Gebang Kabupaten Pesawaran	63
3. Kondisi Demografis Desa Gebang Kabupaten Pesawaran.....	64
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	66
B. Gambaran Umum PT CJ Cheiljedang Feed	67
1. Sejarah Perusahaan dan Perkembangan Perusahaan	67
2. Visi dan Misi Perusahaan	70
3. Pemasaran Produk	71
C. Bentuk Tata Cara Praktik Kemitraan Antara PT. CJ Cheiljedang Dengan Petambak Dalam Budidaya Udang di Desa Gebang Kabupaten Pesawaran	73

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Terhadap Praktik Kemitraan Antara PT. CJ Cheiljedang Dengan Petambak Dalam Budidaya Udang di Desa Gebang Kabupaten Pesawaran	100
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Kemitraan Antara PT. CJ Cheiljedang Dengan Petambak Dalam Budidaya Udang di Desa Gebang Kabupaten Pesawaran	107

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	111
B. Rekomendasi	112

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	67
Gambar 3.2	69
Gambar 3.3	72
Gambar 3.4	76
Gambar 3.5	83
Gambar 3.6	96



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	63
Tabel 3.2	64
Tabel 3.3	64
Tabel 3.4	65
Tabel 3.5	65



DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1	66
-----------------	----



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut apa yang ada dalam inti persoalan skripsi ini, agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memaknai judul yang dibawakan dalam skripsi ini, maka akan nampak lebih baik apabila terlebih dahulu dijelaskan apa makna dan tujuan dari judul yang berkaitan, dalam menerangkan maksud daripada judul ini, peneliti akan menggunakan beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan judul tersebut, hal ini merupakan proses menerangkan agar judul skripsi ini mudah dicerna dan dapat diterima sebagaimana mestinya untuk berlanjut ke tahap selanjutnya.

Adapun judul dari skripsi ini adalah “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Antara “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kemitraan Antara PT. Cj Cheiljedang Feed Dengan Petambak Dalam Budidaya Udang (Studi di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)”**”. Untuk itu akan peneliti jelaskan terlebih dahulu apa maksud dan tujuan dari judul ini, setelah itu akan peneliti paparkan pengertian dari istilah-istilah yang bersangkutan

1. Tinjauan, merupakan hasil dari cek ulang, atau pemahaman mendalam¹; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya)

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 70.

2. Hukum Islam, merupakan suatu hukum yang berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah aqidah Islam,² menurut ulama Ushul Fiqh adalah seperangkat ketentuan berlandaskan wahyu Allah SWT dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi beragama Islam³ yang mengatur manusia di dalam berperilaku di lingkungan masyarakat, hukum Islam berpatokan kepada Al-Quran dan As-Sunah, serta Ijma' dan Qiyas. Hukum Islam juga hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.⁴
3. Jual Beli, adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepadapihak lain, dengan menerima imbalan terhadap bendatersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.⁵
4. Sistem Pendamping, merupakan Program Kemitraan Tambak Udang di mana Tambak Udang yang aktif menggunakan produk dari mitra yang diajak bekerjasama sedari ternak udang baru ditanam hingga udang siap dipanen, biasanya dalam hal ini akan diberikan pendampingan teknis agar

² Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2019), 17

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Cet-1*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2016), 5.

⁴ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), 73.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah, Cet Ke-1*, (Amzah, Jakarta, 2019), 173

memperoleh hasil yang lebih baik. Tim kemitraan siap memberikan pelatihan dalam hal manajemen pemberian pakan, pengecekan kualitas

5. Air, dan pengawasan proses budi daya untuk meraih produk udang dengan kualitas yang baik.⁶
6. Desa Gebang merupakan salah satu desa dengan penghasilan sebagian besar masyarakatnya sebagai Tambak Udang udang dan ikan yang berada di kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.
7. PT. CJ Cheil Jedang Feed adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri pakan ternak dan pakan udang serta unit bisnis pembelian jagung local kwalited yang berlokasi di kecamaytan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan penjelasan di atas judul diatas, penulis ingin meneliti permasalahan secara mendalam dengan melakukan suatu Tinjauan atau pengamatan yang kemudian akan dilakukan penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang terjadi di desa Gebang terkait dengan sistem pembelian pakan udang dengan sistem pendamping, dan mengaitkannya bagaimana hal tersebut dalam pandangan hukum Islam, serta penulis akan melakukan analisis secara mendalam agar mendapatkan data yang aktual serta menjadikan data tersebut sebagai data ilmiah yang pada nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan nilai kebenarannya.

⁶Program Kemitraan Petambak, (On-Line) Tersedia di: <https://www.cpp.co.id/Id/Operations/Farmer-Partnership-Programs> Diakses pada tanggal 14 Nov 2021

B. Latar Belakang Masalah

Kontribusi perikanan dan kelautan di Kabupaten Pesawaran dalam bidang ekonomi sangat berpengaruh bagi masyarakat di sekitarnya, meski demikian dalam menjalankan roda perekonomian tersebut terdapat berbagai kendala yang dialami oleh masyarakat, terutama bagi masyarakat yang terjun kedalam sektor perikanan tambak, keterbatasan biaya menjadi persoalan utama petani udang tambak di Desa Gebang, dalam proses pembelian pakan udang biasanya dilakukan dengan transaksi yang bisa disebut hutang ataupun bisa juga disebut meminjam pakan, karena proses pembayaran pada pakan Tambak Udang ini dilakukan pasca panen.

Tambak Udang udang memiliki berbagai persoalan yang akan dihadapi didalam mengolah tambaknya, faktor yang menjadi persoalan Tambak Udang dalam mengolah tambaknya antara lain adalah pada umumnya Tambak Udang hanya bermodal kecil sedangkan investasi dalam tambak memerlukan biaya yang cukup besar terutama biaya pakan dan bibit yang terlalu mahal, disamping itu udang juga sangat rentan terhadap virus, hal tersebut bisa mengakibatkan kerugian besar bagi Tambak Udang⁷.

Tambak Udang biasanya tidak membeli pakan secara langsung dan tunai melainkan dengan meminta pakan terlebih dahulu baru kemudian setelah panen pakan tersebut dibayar, awalnya hal ini sudah dianggap sangat membantu bagi petani udang, tetapi pada pelaksanaannya petani akan merasa keberatan membayar di belakang apabila tambak yang mereka tanami udang

⁷ Zaenal Abidin, *Hukum Islam : Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2019), 54

mengalami kebanjiran di musim penghujan dan mengalami banyaknya virus di musim kemarau, itupun belum resiko ketersediaan nutrisi pada udang yang ada didalam pakan merupakan persoalan yang menghambat tumbuh kembang dari udang yang dibudidayakan.

Ada beberapa solusi berdasarkan pra permasalahan yang ditawarkan para pemilik mitra bagi Tambak Udang, yakni pendampingan dalam mengelola tambak, baik dalam hal memberikan pelatihan dalam hal manajemen pemberian pakan, pengecekan kualitas air, dan pengawasan proses budi daya untuk meraih produk udang dengan kualitas yang baik, namun dalam bermitra Tambak Udang tidak diijinkan menjual hasil tambaknya kepasar secara pribadi meskipun harga dipasar lebih mahal. Tambak Udang dalam hal ini dilain sisi merasa diuntungkan namun di sisi lain juga merasa terbebani dengan banyaknya resiko dan tuntutan hutang yang harus dibayar dikemudian hari, dalam hal ini pada akhirnya akan dicari bagaimana jalan keluar menurut tinjauan hukum Islam yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dialami oleh para petani tambak.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa Praktik Kemitraan Antara PT. CJ Cheiljedang Dengan Petambak Dalam Budidaya Udang studi di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandang Kabupaten Pesawaran bagaimana hukum Islam terkait dengan persoalan ini apakah diperbolehkan ataupun ada syarat-syarat tertentu agar dapat dilakukan sebagaimana seharusnya.

C. Fokus dan Sub Fokus

1. Fokus

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut.

- a. Keterbatasan biaya dalam pembelian pakan dan bibit udang
- b. Bibit udang yang rentan terhadap serangan virus
- c. Keberatan petambak dalam membayar pupuk serta bibit udang dilakukan diakhir panen

2. Sub Fokus

Adapun penelitian ini dibatasi pada tinjauan hukum Islam tentang jual beli pakan udang tambak dengan sistem pendamping

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, fokus persoalan yang akan ditemukan jawabanya dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana Praktik Kemitraan Antara PT. CJ Cheiljedang Feed Dengan Petambak Dalam Budidaya Udang di Desa Gebang Kabupaten pesawaran?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Kemitraan Antara PT. CJ Cheiljedang Feed Dengan Petambak Dalam Budidaya Udang di Desa Gebang Kabupaten pesawaran ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk Mengetahui Praktik Kemitraan Antara PT. CJ Cheiljedang Feed Dengan Petambak Dalam Budidaya Udang di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten pesawaran.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Kemitraan Antara PT. CJ Cheiljedang Feed Dengan Petambak Dalam Budidaya Udang.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Adapun Manfaat teoritik dari penelitian adalah Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah tercapainya hasil keilmuan yang dapat dipakai di kemudian hari secara berkesinambungan, serta keinginan penulis menganalisis bagaimana Praktik Kemitraan antara PT. CJ Cheiljedang dengan Petambak Dalam Budidaya Udang studi di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandang Kabupaten Pesawaran.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar yang bermanfaat bagi penulis dalam pengimplementasian ilmu yang sudah didapatnya selama mengenyam Pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Skripsi yang ditulis oleh Muthharatul Farida, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Ikan di Desa Bulumanis Kidul Margoyoso Pati”⁸ menjelaskan tentang waktu di panen, ikan-ikan yang dijual belikan cacat pada obyek jual beli yaitu tercampurnya ikan-ikan yang berkualitas tinggi dengan ikan-ikan yang berkualitas rendah, dan cacat tersebut diketahui setelah Akad terjual, maka hal ini menimbulkan kekecewaan pembeli atas mutu ikan tersebut.
2. Skripsi yang berjudul “Jual Beli Tebasan Ikan Perspektif Hukum Islam (studi kasus di pemancingan Tegal Weru Desa Margodadi kecamatan Margomulyo Kabupaten Sleman)”⁹ Menjelaskan objek atau barang yang sudah dibeli tidak bisa di serahkan semuanya, karena para pembeli mengambil objek ikan dengan cara memancing. Ikan yang sudah dijual belikan tidak dapat diserahkan sesuai dengan apa yang telah mereka Akadkan.
3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan (studi jual beli salak pondoh di Desa Giri Kerto Turi Sleman).”¹⁰ Menjelaskan bahwa dalam perjanjian jual beli antara penebas dan petani, yang objeknya adalah salak pondoh dimana petani yang dirugikan, karena uang yang di dapat petani biasanya sangat kecil

⁸ Muthharatul Farida, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Ikan di Desa Bulumanis Kidul Margoyoso Pati*”, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta 2006.

⁹ M. Adi Pranoto, “*Jual Beli Tebasan Ikan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pemancingan Tegal Weru Desa Margodadi Kecamatan Margomulyo Kabupaten Sleman)*”, skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta (2008).

¹⁰ Siti Fadhilah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan (Studi Jual Beli Salak Pondoh di Desa Giri Kerto Turi Sleman)*”. Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta (2003)

sedangkan hasil yang di dapat oleh pembeli sangat banyak. Maka hal ini terjadi ketidaksesuaian harga oleh petani dengan hasil yang diperoleh pembeli.

Berdasarkan ketiga peneitian terdahulu di atas tersebut terdapat Persamaan dan perbedaan. Adapaun persamaan dengan penelitian sekarang ini adalah sama-sama mengenai jual beli, sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian berada di Desa Gebang Kabupaten Pesawaran dan perjanjian dengan PT CJ Cheil Jedang Feed dalam pembelian pakan udang.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*). Dinamakan penelitian lapangan karena penelitian ini langsung terjun dilapangan (masyarakat) guna mencari data yang tersedia. Seperti yang di jelaskan oleh M. Iqbal Hasan dalam bukunya *pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* bahwa penelitian lapangan pada hakikatnya yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.¹¹ Yang mana dalam hal ini peneliti menggali data secara langsung yang bersumber pada lokasi yang terdapat di Desa Gebang Kabupaten Pesawaran.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari peneltiian ini adalah Deskriptif Kualitatif dimana prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari

¹¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Mataeri Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016), 11.

orang-orang yang diperlukan dan dapat diamati. Dalam hal ini peneliti akan mengungkap segala sesuatu yang berhubungan dengan praktik jual beli pakan udang dalam perjajian antara PT. CJ Cheil Jedang Feed dengan Tambak Udang udang yang berada di desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan kabupaten Pesawaran menurut Hukum Islam.

3. Data dan Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Abdurrahman Fathoni mengemukakan bahwa Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utama.¹² Data primer adalah data yang berkaitan langsung dengan pokok kajian yaitu jual beli pakan udang tambak dengan sistem pendamping studi di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandang Kabupaten Pesawaran.

b. Sumber Data Sekunder

Abdurrahman Fathoni mengemukakan bahwa Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utama.¹³ Data primer adalah data yang berkaitan langsung dengan pokok kajian yaitu jual beli pakan udang tambak dengan sistem pendamping studi di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

¹² Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan teknik penyusunan skripsi*, (Jakarta: Rineka cipta, 2016), 38

¹³ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan teknik penyusunan skripsi*, (Jakarta: Rineka cipta, 2016), 38

Kedua sumber data tersebut dipergunakan untuk saling melengkapi, agar data yang diperoleh dalam penulisan ini menjadi data yang objektif dan terpercaya. Dengan menggunakan data primer dan sekunder tersebut maka data yang tergabung tersebut dapat memberikan validitas yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah internet, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.¹⁴ Adapun yang menjadi bagian dari populasi dalam penelitian ini adalah Tambak Udang Udang yang berda di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten pesawaran. Dalam penelitian ini adalah 10 orang yang terdiri dari 9 Tambak Udang dan 1 orang dari PT. CJ Cheiljedang Feed . Jadi populasi pada penelitian ini adalah 9 Orang, maka penelitian ini disebut populasi.

b. Sampel

Menurut Arikunto Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk itu apa yang diambil menjadi sampel haruslah *representative* atau dapat mewakili populasi. Dalam menentukan sampel, peneliti harus menentukan karakteristik

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2018), 173.

sampel dan teknik sampling.

Suharsimi Arikunto telah menjelaskan batasan-batasan pengambilan sampel, yaitu : Apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika subyeknya besar atau lebih dari 100, maka dapat diambil 10% - 15 % atau 20%-25% atau lebih.¹⁵ Karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 maka keseluruhan populasi dijadikan sampel, maka sampel pada penelitian ini berjumlah 10 orang terdiri dari 9 Tambak Udang dan 1 dari PT. CJ Cheiljedang Feed.

1) Karakteristik sampel

Pada penelitian sampel ini yaitu Tambak Udang Udang yang berda di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten pesawaran, kriteria sampel yang harus dipenuhi untuk keperluan penelitian ini yaitu Tambak Udang udang yang masih menggunakan mekanisme transaksi jual beli secara tradisional yang mengetahui terkait cara/miliki pengalaman yang cukup dalam dunia berdagang di pasar minimal 1 tahun.

2) Teknik Sampling

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Pengambilan sampel dari penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sumber data, yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang

¹⁵ *Ibid*, 173

ditetapkan peneliti.¹⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data data merupakan langkah yang paling utama dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian tidak akan mendapat data yang memenuhi standar data yang ditetapkan jika data yang dirancang tidak menggunakan prosedur.¹⁷

a. Observasi

Observasi adalah sebuah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap sumber penelitian yang akan menjadi objek penelitian yang diselidiki, yakni masyarakat Tambak Udang udang yang ada di desa Gebang.¹⁸

Peneliti akan mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena ataupun kejadian-kejadian yang terkait dengan jual beli pakan udang tambak dengan sistem pendamping studi di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandang Kabupaten Pesawaran, dan bagaimana proses kehidupan masyarakat Tambak Udang di gebang secara utuh yang terjadi didalam masyarakat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah menghimpun sumber-sumber penelitian yang didapat berupa data-data tertulis kemudian dikelompokkan menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Ini digunakan untuk

¹⁶ Rohmat Subagyo, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta : Ali Publishing, 2017), 70

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 308.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), 117.

melengkapi data yang telah diperoleh dari hasil pengamatan secara mendalam mengenai aktualitas jual beli pakan udang tambak dengan sistem pendamping studi di Desa Gebang.

c. Wawancara

Wawancara (interview) dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari informan dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (face to face).¹⁹ Dalam hal ini proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden. Sumber wawancara dalam penelitian ini adalah:

- 1) Technical Sales dan Suport Prodak Pakan Udang Bapak Deko dari PT. CJ Cheiljedang Feed
- 2) Kepala penanggung jawab tambak Bapak Mikori (Tambak Udang udang di Desa Gebang)
- 3) Teknisi tambak Bapak Babra (Tambak Udang udang di Desa Gebang)

6. Metode Analisis Data

Analisa data berasal dari gabungan dari dua buah kata yaitu “analisis” dan “data”. Analisis merupakan evaluasi dari sebuah situasi dari sebuah permasalahan yang dibahas, termasuk didalamnya peninjauan dari berbagai aspek dan sudut pandang, sehingga tidak jarang ditemui

¹⁹ Bagong Suyanto- Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2019), 69.

permasalahan besar dapat dibagi menjadi komponen yang lebih kecil sehingga dapat diteliti dan ditangani lebih mudah, sedangkan data adalah fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan, simbol-simbol, gambar-gambar, kata-kata, angka-angka atau huruf-huruf yang menunjukkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi dan lain-lain.²⁰

Analisis data adalah mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dari dokumentasi dan dianalisis untuk dijadikan sebagai bentuk peningkatan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai penelitian kepada hasil karya orang lain tentang kasus yang bersangkutan dengan jual beli pakan udang tambak dengan sistem pendamping studi di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandang Kabupaten Pesawaran.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I berisi tentang Penegasan judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-sub Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode penelitian dan Sistematika Pembahasan.


BAB II berisi tentang Teori-Teori yang akan dibahas dalam Penelitian ini, yaitu Akad dan Jual Beli.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 119.

BAB III berisi tentang Gambaran Umum Objek Penelitian, (1) Sejarah Singkat Desa Gebang Kabupaten Pesawaran, (2) Bentuk Tata Cara Pelaksanaan Perjanjian antara Perusahaan dengan Tambak Udang.

BAB IV ini berisi tentang Analisis tentang Tata cara Perjanjian serta Tinjauan Hukum Islam tentang Perjanjian Antara Perusahaan dengan Tambak Udang dalam .

BAB V terakhir berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad *Muḍarabah*

1. Pengertian Akad *Muḍarabah*

Muḍarabah berasal dari kata *dharaba*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu penabung disebut *mudharib*. *Mudharib* sebagaimana *enterpreneur* adalah sebagian orang-orang yang melakukan *darb* (perjalanan) untuk mencari karunia Allah dari keuntungan investasinya.²¹

Muḍarabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *Muḍarabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Sedangkan apabila terjadi kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga keahlian yang telah dicurahkan. Apabila kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola,

²¹ Didiek Ahmad Sepadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Cet.1*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2013), 55.

maka pengelola bertanggungjawab sepenuhnya.²²

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 tentang Akuntansi *Muḍarabah*, menjelaskan karakteristik *Muḍarabah* adalah sebagai berikut.

1. *Muḍarabah* adalah akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka.
2. Jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana (*mudharib*) seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
3. *Muḍarabah* terdiri dari dua jenis yaitu *Muḍarabah muthlaqoh* (investasi tidak terikat) dan *Muḍarabah muqayyadah* (investasi terikat).
4. *Muḍarabah muthlaqoh* adalah *Muḍarabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan investasinya.
5. *Muḍarabah muqayyadah* adalah *Muḍarabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana (*mudharib*) mengenai tempat, cara, dan obyek investasi. Sebagai contoh, pengelola dana (*mudharib*) dapat diperintahkan, yakni.
 - a. Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.
 - b. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan,

²² Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah Cet.4*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 60-61.

tanpa penjamin, atau tanpa jaminan.

c. Mengharuskan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

6. Bank dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana (*mudharib*). Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana yang disalurkan disebut pembiayaan *Muḍarabah*. Apabila bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) maka dana yang diterimanya adalah sebagai berikut.

a. Dalam *Muḍarabah muqayyadah* disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah.

b. Dalam *Muḍarabah muthlaqah* disajikan dalam necara sebagai investasi tidak terikat.²³

2. Dasar Hukum *Muḍarabah*

a. Al-Quran

Akad *Muḍarabah* diperbolehkan dalam Islam bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutarakan (usaha/dagang). Allah SWT berfirman.

Berdasarkan Q.S Al-Muzammil Ayat 20

وَأَخْرَجُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَأَخْرَجُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah.” (Q.S Al-Muzammil : 20)

²³ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Edisi 2*, (Jakarta: Selemba Empat, 2014), 115.

Berdasarkan Q.S Al-Jumuah Ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

b. Al-Hadist

Dalam riwayat Thabrani Rasulullah SAW bersada:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ: الْبَيْعُ إِلَى
أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن
صهيب

Nabi bersabda : “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (Muḍarabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).²⁴

Hadits riwayat Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَا لَمْ
مُضَارَبَةً اشْتَرَى عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ
بِهِ وَادِيًا وَلَا يَسْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَا مُنْ
فَرُّ فَعَشْرُ طُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَا زَهُ

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara Muḍarabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, munuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. dan Rasulullah pun membolehkannya. (HR. Imam Baihaqi)²⁵

²⁴ Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 177.

²⁵ Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press

c. Ijma

Muḍarabah telah ada sejak masa jahiliyah dan pada masa islam tetap dibenarkan sebagai praktek. Ibnu Hajar mengatakan.

“Yang kita pastikan adalah bahwa *Muḍarabah* telah ada pada masa Nabi SAW. Beliau mengetahui dan mengakuinya. Seandainya tidak demikian, niscaya ia sama sekali tidak boleh.”

Para sahabat banyak melakukan akad *Muḍarabah* dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain, dan tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa para sahabat yang lain mengingkarinya. Oleh karena itu, hal ini dapat dijadikan sebagai ijma.

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *Muḍarabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.²⁶

Fatwa DSN-MUI nomer: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Muḍarabah* terdiri dari tiga bagian.

- 1) ketentuan pembiayaan *Muḍarabah*
- 2) rukun dan syarat pembiayaan *Muḍarabah*
- 3) beberapa ketentuan hukum pembiayaan *Muḍarabah*.²⁷

3. Rukun dan Syarat *Muḍarabah*

Rukun *Muḍarabah* ada empat, yaitu.

a. Pelaku, terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana.

Pelaku. Jelaskan bahwa rukun dalam akad *Muḍarabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas.

Yogyakarta, 2009), 102.

²⁶ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), 116.

²⁷ Jaih Mubarak, *Akad Mudharabah*, (Bandung : Fokusmedia, 2013), 41.

Dalam akad *Muḍarabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahib mal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksanaan usaha (*mudharib atau amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *Muḍarabah* tidak ada.

b. Objek *Muḍarabah*, berupa modal dan kerja.

Objek. Faktor kedua (objek *Muḍarabah*) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *Muḍarabah*, sedangkan pelaksanaan usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *Muḍarabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, Management skill, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *Muḍarabah* pun tidak akan ada.

Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal *Muḍarabah* berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *Muḍarabah*. Namun para ulama mazhab hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan shahibul maal. Yang jelas tidak boleh adalah modal *Muḍarabah* yang belum disetor. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *Muḍarabah* dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti shahibul mal tidak memberikan kontribusi apa pun

padahal *mudharib* telah kerja. Para ulama syafi'i dan maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

c. Ijab kabul atau serah terima.

Persetujuan. Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela).

d. *Nisbah* keuntungan

Nisbah keuntungan. Faktor yang keempat (yakni *nisbah*) adalah rukun yang khas dalam akad *Muḍarabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. *Nisbah* ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang *berMuḍarabah mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahib al-mal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. *Nisbah* keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.²⁸

Menurut jumruh ulama bahwa rukun *Muḍarabah* ada tiga, yaitu. *aqidiyni* (kedua orang yang melakukan perjanjian), *ma'qud'alayh* (saham atau modal), dan *sighat* (pertanyaan ijab dan Qabul dari kedua belah pihak). Ulama shafi'iyah lebih rinci dalam menentukan rukun *Muḍarabah*, yaitu: pertama :*al-aqidayn* (dua orang yang melakukan perjanjian), kedua: mal (saham atau modal), ketiga :amal (usaha yang

²⁸ Adiwarman A Karima, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 205-206.

dikelola), keempat : *alribhu* (laba atau keuntungan) dan kelima : *sighat* (pernyataan ijab dan Qabul dari kedua belah pihak).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait dengan rukun diatas sebagai berikut.

- a. *Al-aqidayn* (dua orang yang melakukan perjanjian), haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil. karena satu posisi orang yang akan mengelola saham adalah wakil dari pemilik saham, itu sebabnya, syarat-syarat orang wakil juga berlaku bagi pengelola saham dalam transaksi *Muḍarabah*.
- b. *Mal* (saham atau modal), harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara saham yang diperdagangkan dengan keuntungan dari perdagangan yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Saham atau modal boleh berupa harta yang tidak bergerak, seperti tempat usaha, tidak boleh berupa utang.
- c. *Amal* (usaha yang dikelola), usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan hukum islam, misalnya usaha tempat judi, minuman yang memabukan dan jenis usaha lain yang merugikan kehidupan manusia.
- d. *Al-ribhu* (laba atau keuntungan), keuntungan akan menjadi milik bersama dan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama hanafiyah perjanjian tersebut rusak (batal).

- e. Sighat (pertanyaan ijab dan qabul dari kedua belah pihak untuk melaksanakan usahanya).²⁹

4. Jenis-jenis *Muḍarabah*

Secara umum, *Muḍarabah* dibagi menjadi dua jenis yaitu *Muḍarabah mutlaqah* dan *Muḍarabah muqayyadah*. Adapun pengertiannya adalah sebagai berikut.

a. *Muḍarabah Mutlaqah*

Muḍarabah mutlaqah yaitu pengelola diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa larangan/gangguan apapun hal-hal yang berkaitan dengan usaha tersebut dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan, dan pelanggan. Dalam hal ini, pemilik dana memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pengelola dana untuk menggunakan dananya yang diinvestasikan.

b. *Muḍarabah muqayyadah*

Muḍarabah muqayyadah yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi/memberi syarat kepada pengelola (*mudharib*) dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya untuk melakukan kegiatan di bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja. Bank dilarang mencampurkan rekening investasi terikat dengan dana rekening lainnya pada saat investasi. Bank dilarang untuk investasi dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau jaminan. Bank diharuskan melakukan investasi sendiri tidak melalui pihak ketiga. Jadi, dalam

²⁹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (depok:PT Rajagrafindo Persada, 2017), 3-4.

investasi terikat ini pada dasarnya kedudukan bank sebagai agen saja atas kegiatannya tersebut bank menerima imbalan berupa *fee*.

5. Manfaat dan Risiko *Muḍarabah*

a. Manfaat akad *Muḍarabah*

Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut.

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *al-Muḍarabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

b. Risiko *al-Muḍarabah*

Risiko yang terdapat dalam *al-Muḍarabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi di antaranya.

- 1) *Side streaming*: nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.³⁰

6. Jenis-jenis Kemitraan

Dari hubungan kemitraan tersebut dilakukan dengan melakukan melalui pola-pola kemitraan yang sesuai sifat atau kondisi dan tujuan usaha yang dimitrakan. Beberapa jenis pola kemitraan yang telah banyak dilaksanakan, dapat di jelaskan sebagai berikut.³¹

a. Pola Inti Plasma

Pola inti plasma merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. Dimana perusahaan inti menyediakan seperti Lahan, Sarana produksi, Bimbingan teknis, Manajemen, Penampung, Pengelola dan Memasarkan hasil produksi, disamping itu inti tetap memproduksi kebutuhan perusahaan. Sedangkan mitra usaha sebagai plasma memenuhi kebutughan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

b. Pola SubKontrak

Pola subkontrak merupakan pola hubungan kemitraan antara

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Isnani, 2001), 97-98.

³¹ Mohammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2000), 67-71.

perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan sebagai bagian dari komponen produksinya. Bentuk kemitraan ini telah banyak diterapkan dalam kemitraan yang dilaksanakan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar.

c. Pola Dagang Umum

Pola dagang umum merupakan pola hubungan kemitraan mitra usaha yang memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan. Untuk memenuhi atau mensuplai kebutuhannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan mitra usaha.

Keuntungan dari pola ini adalah adanya jaminan harga atas produk yang dihasilkan dan kualitas sesuai dengan yang telah ditentukan atau disepakati. Namun demikian kelemahan dari pola ini adalah memerlukan permodalan yang kuat sebagai modal kerja dalam menjalankan usahanya baik oleh kelompok mitra usaha maupun perusahaan mitra usaha.

d. Pola Keagenan

Pola keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan dimana usaha kecil diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atas usaha besar sebagai mitranya.

Keuntungan yang diperoleh dari hubungan kemitraan pola keagenan dapat berbentuk komisi yang diusahakan oleh usaha besar atau

menengah. Kelebihan dari pola keagenan ini anatara lain bahwa agen dapat merupakan tulang punggung dari ujung tombak pemasaran usaha besar atau menengah. Memberikan manfaat saling menguntungkan dan saling memperkuat, maka agen harus lebih professional, handal dan ulet dalam pemasaran.

e. Warlaba

Warlaba merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra usaha yang memeberikan hak lisensi, merek dagang seluran distribusi perusahaannya kepada kelompok mitra usaha sebagai penerima warlaba yang disertai dengan bantuan bimbingan manajemen.

Kelebihan dari warlaba ini adalah bahwa perusahaan pewarlaba dan perusahaan terwaralaba sama-sama mendapatkan keunggulan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keuntungan tersebut dapat berupa : adanya alternatif sumber dana, penghematan modal, efisiensi. Sedangkan kelemahannya adalah bila salah satu pihak ingkar dalam menempati kesepakatan yang telah ditetapkan sehingga terjadi perselisihan. Hal lain adalah ketergantungan yang sangat besar dari perusahaan terwaralaba terhadap perusahaan pewarlaba dalam hal teknis dan aturan atau petunjuk yang mengikat.

B. *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Menurut bahasa kata *Ijārah* berasal dari kata “*alajru*” yang berarti “*al-iwadu*” (ganti) dan oleh sebab itu “*ath-thawab*” atau (pahala) dinamakan *ajru* (upah).³²

Lafal *al-Ijārah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-Ijārah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-meyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.³³

Ijārah menurut arti *lughat* adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut syara’ berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.³⁴

Secara *terminology*, ada beberapa definisi *al-Ijārah* yang dikemukakan para ulama fiqh. Menurut ulama Syafi’iyah, *Ijārah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.³⁵ Menurut Hanafiyah bahwa *Ijārah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang di ketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.³⁶ Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah, *Ijārah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 203.

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 228.

³⁴ Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Asy-syifa, 2005), 377.

³⁵ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 114.

ada yang menerjemahkan *Ijārah* sebagai jual beli jasa (upahmengupah), yakni mengambil mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang.

Ada perbedaan terjemahan kata *Ijārah* dari bahasa arab ke bahasa Indonesia, antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional. Sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti karyawan yang berkerja di pabrik di bayar gajinya (upahnya.) satu kali dalam dua minggu, atau sekali dalam sebulan, dalam bahasa arab upah dan sewa disebut *Ijārah*. Dalam konteks substansi pembahasan ini yang dimaksud dengan *Ijārah* adalah upah. Definisi upah menurut Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tercantum pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi.

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada perkerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.³⁷

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa upah adalah suatu bentuk hak pekerja untuk mendapatkan imbalan yang bernilai dalam bentuk

³⁷ Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 5.

uang yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau jasa yang telah ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan atas dasar perjanjian kerja.

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Hukum *Ijārah* dapat diketahui dengan mendasarkan pada teks-teks al-Qur'an, hadist-hadist Rasulullah, dan Ijma' ulama fikih sebagai berikut.

a. Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an ketentuan tentang upah tidak tercantum secara terperinci. Akan tetapi pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti ditemukan dalam QS al-Baqarah:233, an-Nahl:97, al-Kahfi:30, az-Zukhruf:32, at-Thalaq:6 dan al-Qasas:26 sebagaimana di bawah ini.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Baqarah:(2) :233).

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang memperkerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dikerjakan. Jadi, yang dibayar bukan harga air susunya melainkan orang yang dipekerjakannya.

Dalam ayat Al-Quran lainnya disebutkan dalam Q.S. An-Nahl:97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS an-Nahl:(16) :97)

Di dalam ayat ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama, dan Allah akan memberikan imbalan yang setimpal dan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

Sementara itu di dalam Qs-Al-Kahfi:30 dijelaskan.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۚ

“Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang- orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik.” (Q.S. Al-Kahfi:(18) :30).

Ayat di atas menegaskan bahwa balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia pasti Allah akan membalasnya dengan adil. Allah tidak akan berlaku dzalim dengan menyia-nyiakan amal hambanya.

Selanjutnya dalam QS. az-Zukruf:32 Allah SWT berfirman.

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ
 وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ
 رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS az-Zukhruf:(43) :32)

Lafadz “*Sukhriyyan*” yang tepat dalam ayat di atas bermakna saling menggunakan. Namun pendapat Ibnu Katsir dalam buku Pengantar Fiqih Muamalah karangan Diyamuddin Djuwaini , lafaz ini diartikan dengan supaya kalian saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain. Terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya adalah dengan *Ijārah* atau upah-mengupah.³⁸

b. Hadist

Hadist-hadist Rasulullah Saw yang membahas tentang *Ijārah* atau upah mengupah di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda.

³⁸ Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 154.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيَ الْأَجِيرَ
أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah
“berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu
Majah)³⁹

Terdapat juga pada Hadist riwayat Abd Razaq dari Abu Hurairah
Rasulullah Saw bersabda.

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَعْمَلْ أَجْرَهُ (رواه عبدالرزاق عن ابى هريرة)

“Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah
upahnya”.(HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah).⁴⁰

Dalam hadist riwayat Bukhari.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطِيَ
الْحَاجِمَ أَجْرَهُ (رواه البخارى)

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Rasulullah SAW,
pernah berbekam, kemudian memberikan kepada tukang bekam tersebut
upahnya”. (HR Bukhari)⁴¹

Dalam hadist riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Sa'd ibn Abi
Waqqash, ia berkata.

³⁹ Muhammad bin Yazid Abu, Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, Beirut: Dar al-Fikr, , 2004), 20.

⁴⁰ Ibid.,124.

⁴¹ Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah alJa'fai, *Shahih Bukhori Juz VIII*, (Beirut: Maktabah Syamilah Isdaar, 2004), 11.

عَنْ سَعْدِ بْنِ وَقَاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُنَّا نُكْرَهُ الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّضْوَانِ مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ (رواه احمد و ابو وود, والنسائي)

“Dahulu kami menyewa tanah dengan bayaran hasil dari bagian tanah yang dekat dengan sungai dan tanah yang banyak mendapat air. Maka Rasulullah melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami membayarnya dengan emas atau perak.” (HR. Ahmad dan Abu Daud dan Nasa’i).

Dalam hadist yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud dari Sa’ad ibn Abi Waqqash, Rasulullah Saw bersabda.

عَنْ سَعْدِ بْنِ وَقَاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ جَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَأَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ (رواه البخارى)

“tidaklah seseorang memakan makanan itu lebih baik di banding jika ia memakan dari jerih payahnya sendiri Sesungguhnya Nabi Daud selalu makan dari hasil keringatnya sendiri.” (HR Bukhori)⁴²

c. Ijma’

Para ulama sepakat bahwa *Ijārah* itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini.⁴³ Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan *Ijārah* ini yang tujuannya untuk

⁴² Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja’fai, *Shahih Bukhori Juz VIII*, Beirut: Maktabah Syamilah Isdaar, 2004), 12.

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 117.

kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *Ijārah*. Jadi, berdasarkan nash al-Qur'an, Sunnah (hadis) dan ijma' tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa hukum *Ijārah* atau upah mengupah boleh dilakukan dalam islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syara'.

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

a. Rukun *Ijārah*

Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat *Ijārah* hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.²⁹ Sedangkan menurut jumhur ulama, Rukun-rukun dan syarat *Ijārah* ada empat, yaitu Aqid (orang yang berakad), sighthat, upah, dan manfaat. Ada beberapa rukun *Ijārah* di atas akan di uraikan sebagai berikut.

1) Aqid (Orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad *Ijārah* ada dua orang yaitu mu'jir dan mustA'jir.

Mu'jir adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.

Bagi yang berakad *Ijārah* di syaratkan mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat

membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk , maka akad menjadi tidak sah.⁴⁴

2) Sighat Akad

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *Ijārah*.

Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qobul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab.⁴⁵

Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab-qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam *Ijārah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.⁴⁶

3) *Ujroh* (upah)

Ujroh yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4*, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), 205.

⁴⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 63.

⁴⁶ Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Ass-syifa, 2005), 378.

- a) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena *Ijārah* akad timbal balik, karena itu *ijārah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- c) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.⁴⁷

4) Manfaat

Di antara cara untuk mengetahui ma'qud alaih (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *Ijārah* atas pekerjaan atau jasa seseorang. Semua harta benda boleh diakadkan *Ijārah* di atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut

- a) Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.

⁴⁷ Muhammad Rawwas Qal Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 178.

- b) Objek *Ijārah* dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *Ijārah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- c) Objek *Ijārah* dan manfaatnya tidak bertentangan dengan Hukum Syara'. Misalnya menyewakan VCD porno dan menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat tidak sah.
- d) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon mangga untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya ataupun susunya.
- e) Harta benda yang menjadi objek *Ijārah* haruslah harta benda yang bersifat *isty'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* adalah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah *Ijārah* di atasnya.

b. Syarat *Ijārah*

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat *Ijārah* adalah.⁴⁸

⁴⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 227.

- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i Dan Hambali). Dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *Ijārah* nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh , tetapi anak yang telah mumayiz pun boleh melakukan akad *Ijārah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.
- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Ijārah* itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- 3) Manfaat yang menjadi objek *Ijārah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
- 4) Objek *Ijārah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.

5) Objek *Ijārah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.⁴⁹

4. Macam-macam *Ijārah*

Ijārah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut.

- a. *Ijārah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *Ijārah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- b. *Ijārah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah . Dalam *Ijārah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.⁴¹

Al-Ijārah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa. *Al-Ijārah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-Ijārah* seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu.

⁴⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 231.

Al-Ijārah seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *Ijārah* terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh.⁵⁰

5. Hukum *Ijārah* Atas Pekerjaan (Upah-mengupah)

Ijārah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad *Ijārah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *Ajir* atau tenaga kerja.

Ajir atau tenaga kerja ada dua macam, yaitu.

- a. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hali ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Contohnya, seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- b. *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya, tukang jahit, notaries, dan pengacara. Hukumnya adalah ia (*Ajir musytarik*) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang

⁵⁰ Ibid., 329.

yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain . ia (*Ajir musytarik*) tidak berhak atas upah kecuali dia bekerja.⁵¹

6. Berakhirnya Akad *Ijārah*

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *al-Ijārah* akan berakhir apabila.

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang di jahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang di sepakati dalam akad *al-Ijārah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.
- c. Menurut ulama hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad. Karena akad *al-Ijārah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *al-Ijārah* tidak batal dengan afatnya salah seorang yang berakad. Karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan *al-Ijārah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut ulama hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak. Seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait utang yang banyak,

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2013), .333-334.

maka *al-Ijārah* batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *al-Ijārah* itu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak *muflis*, dan berpindah tempat penyewa. Misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *al-Ijārah* itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atas manfaat yang dituju dalam akal itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.⁵²

C. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan (*al-bai'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan Akad saling mengganti. Adapun makna *ba'i* menurut istilah adalah pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta⁵³.

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah). Dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara: a. Pertukaran harta antara pihak atas dasar saling rela, dan b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan⁵⁴. Pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar-

⁵² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), 2000, 237-238.

⁵³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2018), 23-25

⁵⁴ Suhrawardi, et. al., *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 139-140

menukar harta dengan harta tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang

Menurut ulama Hanafiyah, Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). 2. Menurut imam nawawi, Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan⁵⁵. Dalam etimologi lainnya dijelaskan bahwa arti khusus yaitu, jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukarmenukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Yang dimaksud dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Dan Arti umum yaitu, jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.

Menurut Ulama' Malikiyah mendefinisikan jual beli dalam dua pengertian, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah Akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang yang ditukarkan oleh pihak lain⁵⁶. Dan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah bukan dzat, berfungsi sebagai objek penjualan, jadi

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Paradigma Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2019), 173.

⁵⁶ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 120-121.

bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Dan Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan juga bukan perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli ataupun tidak, barang-barang yang sudah diketahui sifat sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu⁵⁷.

Menurut Madzhab Asy-Syafi'i jual beli diperbolehkan dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu. Jual beli diperbolehkan selama barang yang diperjual belikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan, atau telah diketahui jenis dan sifat barang yang akan dibelinya. Menurut Ulama Hanabilah memberikan pengertian jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang. Menurut Hasby Ash-Shidiqy memberikan definisi jual beli sebagai pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap⁵⁸.

Menurut Taqiyuddin adalah “saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharufkan) dengan cara ijab dan qobul sesuai dengan syara'.” Pengertian jual beli menurut Wahbah az-Zuhaili, adalah

⁵⁷ Shobirin, “*Jual Beli dalam Pandangan Islam*”, (Jurnal Bisnis Vol 3, No. 2, 2020), 242-244

⁵⁸ Hasby Ash-Shidiki, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: CV Bumi Aksara, 2021), 97.

“saling tukar menukar harta dengan cara tertentu.” Menurut Sulaiman Rasyi Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (Akad). Menurut Imam Nawawi dalam al-majmu' mengatakan “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan⁵⁹.

Cara pertama, yang dimaksud dengan harta adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta di sini sama pengertiannya dengan objek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subjek hukum

Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional). Sedangkan cara kedua, yaitu memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya. Misalnya, uang rupiah dan mata uang lainnya⁶⁰.

Jual beli adalah si penjual memberikan barang yang dijualnya sedangkan si pembeli memberikan sejumlah uang yang seharga dengan barang tersebut. Jual Beli adalah salah satu cara untuk memiliki barang

⁵⁹ Suhendi, *Analisis Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2020), 98.

⁶⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2020), 113.

yang sah menurut syara' adalah uqud atau Akad yaitu perikatan atau kesempatan pemilikan yang diperoleh melalui transaksi jual beli, tukar menukar barang, hibah dan lain sebagainya.⁶¹

Jual beli disebut ba'i dalam bahasa arab, adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap barang dengan harga yang disepakati.⁶² Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al_Ba'i, al *Tijārah* dan al-Mubadalah.⁶³ Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli", sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang.

Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual sedangkan pembeli adalah adanya perbuatan membeli.⁶⁴ Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlibat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.⁶⁵

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya adalah boleh, kebolehan dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan begitu pula dalam hadist nabi.⁶⁶

2. Sumber dan Dalil Jual Beli

Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk

71. ⁶¹ Hamzah Yu'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 2017),

⁶² Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 143.

⁶³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 67 .

⁶⁴ Suhrawardi K. Lubis. Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 139.

⁶⁵ *Ibid*, 140.

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: kencana, 2016), 191.

melakukan jual beli. Pedoman atau dasar hukum tersebut dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW

d. Al-Qur'an

Terjemahan sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya adalah sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: "dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu". (al-Qur'an surat ar-Rahman ayat 9).

Ayat di atas telah menjelaskan bahwa dalam melaksanakan jual beli hendaknya menegakan timbangan tanpa mengurangi sedikitpun neraca tersebut. karena besarnya pengaruh kejujuran pada kebaikan hidup di dunia, maka Allah menyuruh kita bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari.

e. Hadist

Berkaitan dengan jual beli, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya mengenai pekerjaan yang baik, maka jawaban beliau ketika itu adalah jual beli. Peristiwa ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبُرَّاقُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : "Dari Rifa'ah bin Rafi'ra. Ia berkata, bahwasannya Rasulullah SAW pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu (ya Rasulullah)? Maka beliau menjawab, "Yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik." (HR. Imam Bazzar. Imam Hakim menyatakan shahihnya hadits ini).

f. Ijma

Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi *riil* yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah Rasulullah.⁶⁷ Para ulama fiqih dari dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu boleh-boleh saja dilakukan, asal saja dalam jual beli tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat yang diperlukan untuk jual beli. Pada dasarnya semua bentuk muamalah dapat dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁶⁸

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan di syari'at. Oleh karena itu praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkan jual beli.⁶⁹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu Akad jual beli (ijab qabul), orang-orang yang berAkad (penjual-pembeli), dan ma'kud alaih (objek Akad).⁷⁰

1) *Sighat* (ijab qabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli

⁶⁷ Khotibul Umum, *Perbankan Syariah, Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2016), 104.

⁶⁸ Fathurohman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 127.

⁶⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Juz III, Op.,Cit*, 46

⁷⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah, Op.,Cit*. 70.

menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima, baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulis.⁷¹

2) *Ma' kud alaih* (objek Akad), yaitu Barang jualan, yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.

3) Penjual dan Pembeli

Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual harus cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf).

Pembeli, yaitu orang yang cakap dapat memberikan hartanya (uangnya). Akan tetapi jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :⁷²

- 1) Ada orang yang berAkad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
- 2) Ada Sighat (lafal ijab dan qabul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Resensi lainnya, Rukun jual beli ada tiga: Orang yang berAkad, ijab qabul, dan objek Akad. Adapun syarat pertama yaitu.

- 1) *Aqidain* (Orang yang berAkad).

⁷¹ Ismail, Perbankan Syariah, *Op., Cit*, 136-137

⁷² *Ibid*, 119.

Adapun syaratnya yaitu:

- a) Berakal Artinya dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.
- b) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa) Dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas kehendak sendiri adalah tidak sah.
- c) Tidak *mubazir* (boros) Tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros, sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.
- d) *Baligh Baligh* atau dewasa di dalam Islam adalah apabila berumur 15 (lima belas) tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian, jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah. Meskipun demikian, bagi anak-anak yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

2) *Shigah atau Ijab Qabul. Adapun syaratnya yaitu.*

- b) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
- c) Qabul sesuai dengan Ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- d) Ijab dan Qabul dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang berAkad harus hadir. Di zaman modern, perwujudan ijab qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar⁷³.

3) *Obyek Akad (Ma'qud alaih). Adapun syaratnya yaitu.*

- a) *Mutaqawwam atau Mutamawwal Mutaqawwam atau Mutamawwal* adalah barang yang memiliki nilai instrinsik yang dapat terpengaruhi oleh fluktuasi harga. Atau barang yang memiliki nilai manfaat secara dhahir. Menurut imam Syafi'i sebuah barang dikategorikakan sebagai Mutamawwal, juga disyaratkan harus bersifat suci. Syarat komoditi harus berupa barang suci ini berdasarkan hadits Nabi SAW : Artinya : sesungguhnya Alloh mengharamkan penjualan khamr, bangkai, babi dan berhala. (H.R Bukhari Muslim)
- b) *Muntafa' Bih Muntafa' bih* adalah barang yang memiliki nilai kemanfaatan. *Tinjauan muntafa' bih* sebuah komoditi dilihat melalui dua *prespektif, syar'i dan urfi*.

⁷³ Ulfah, Syarah Sunan Ibnu Majah, *Takhqiq wakdadu ro"di shobri abu*, (t.tp : Baitul Afkar Dawaliyah, 2017) I:848.

- 1) Prespektif syar'i Dalam prespektif syar'i barang diakui sebagai muntafa' bih apabila pemanfaatannya dilegalkan secara syar'i.
- 2) Prespektif *urfi* Dalam prespektif *urfi* barang diakui sebagai muntafa' bih apabila sudah biasa dimanfaatkan, sehingga diakui secara publik memiliki nilai ekonomis dan layak dikomersialkan (maqshudan 'urfan), meskipun hanya berupa bentuk pemanfaatan yang tidak semestinya. Menjual belikan barang yang tidak ada manfaatnya secara hukum tidak sah. Sebab termasuk tindakan menyianyikan harta.
- 3) *Maqdur 'ala Taslim Maqdur 'ala Taslim* adalah ma'qud 'alaih mampu diserahkan terimakan. Kriteria ini ditinjau dari dua prespektif empiris dan hukum.
- 4) *Li Al-aqid Wilayah Li Al-aqid Wilayah* yaitu transaksi harus memiliki otoritas atau kewenangan atas *ma'qud 'alaih*.
- 5) *Ma'lum* adalah keberadaan *ma'qud 'alaih* diketahui secara transparan. Pengetahuan terhadap komoditi ini bisa melalui salah satu dari dua metode yaitu melihat langsung atau spesifikasi⁷⁴.

Syarat sah Akad, yang terbagi menjadi dua, yaitu.

a. Syarat umum

Syarat umum adalah bahwasannya jual beli tersebut tidak mengandung

⁷⁴ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2019) 4-10.

salah satu dari enam unsur yang merusaknya, yaitu: Jahalah (ketidakjelasan), ikrar (paksaan), tauqit (pembatasan waktu), gharar, dharar (aniaya), dan persyaratan yang merugikan pihak lain.

b. Syarat khusus

Syarat khusus adalah syarat yang hanya ada pada barangbarang tertentu, yakni: penyerahan dalam hal jual beli benda bergerak, kejelasan mengenai harga pokok dalam hal ba'i almurabahah, terpenuhi sejumlah kriteria tertentu dalam hal ba'i ulsalam, dan tidak mengandung unsur riba dalam jual beli harta ribawi⁷⁵.

c. Syarat *nafaḥ* (syarat pelaksanaan Akad)

Syarat *nafaḥ* ada dua, yakni:

- 1) Adanya unsur milkiyah atau wilayah
- 2) Bendanya yang diperjualbelikan tidak mengandung hak orang lain.

Syarat *luzum*, yang dimaksud syarat *luzum* adalah tidak adanya khiiyar yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan jual beli⁷⁶.

Berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi sudah akil baligh serta kemampuan memilih. Tidak sah transaksi yang dilakukan anak kecil yang belum mumayyiz, orang gila, atau orang yang di paksa.

Orang yang berkaitan dengan objek jual belinya, yakni sebagai berikut:

⁷⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2019), 90

⁷⁶ Oni Sahroni & M Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 27.

- 1) Objek jual beli tersebut harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak. Tidak sah menjual belikan barang najis atau barang haram seperti darah, bangkai, dan daging babi.
- 2) Mengetahui objek yang diperjual belikan dan juga pembayarannya, agar tidak terkena faktor “ketidaktahuan” yang bisa bermaksud “menjual kucing dalam karung”, karena itu dilarang.
- 3) Tidak memberikan batasan waktu. Tidak sah menjual barang untuk jangka masa tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. Seperti orang yang menjual rumahnya kepada orang lain dengan syarat apabila telah mengembalikan harga, maka jual beli itu dibatalkan. Itu disebut dengan “jual beli pelunasan”⁷⁷.

4. Macam-Macam Jual Beli

Terdapat banyak model transaksi jual beli, yang dipengaruhi oleh sistem transaksi, mekanisme serah-terima, dan lain-lain diantaranya sebagai berikut

a. Bai' Musyahadah

Musyahadah adalah jual beli komoditi yang disaksikan atau dilihat secara langsung oleh pelaku transaksi. Menyaksikan sebagian komoditi dianggap sudah cukup jika telah mempresentasikan keseluruhan kondisi komoditi. Demikian juga cukup menyaksikan komoditi secara hukman. Yakni menyaksikan bagian luar komoditi yang

⁷⁷ Syaifulloh, “Etika Jual Beli dalam Islam”, (Jurnal Studia Islamika Vol 11, No. 2 (2019), 377-378

umum ikut dikonsumsi atau bagian komoditi yang berfungsi sebagai pelindung. seperti menyaksikan kulit mangga, kulit semangka atau cangkang telur.

b. *Bai' Maushuf fi Dzimmah*

Bai' Maushuf fi Dzimmah adalah transaksi jual beli dengan sistem tanggungan (dzimmah) dan metode ma'lumnya melalui spesifikasi kriteria dan ukuran.

c. *Bai' Ghaib*

Bai' Ghaib adalah jual beli barang yang tidak terlihat atau tidak disaksikan oleh kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli.

d. *Bai' Mu'athah*

Bai' Mu'athah adalah praktik transaksi jual beli tanpa ada ijab dan qobul.

e. *Bai' Murabahah*

Bai' Murabahah adalah transaksi jual beli dengan prosedur penjual menyatakan modal pembelian barang, kemudian menentukan margin profit yang disepakati dari modal.

f. *Bai' Taqsith*

Bai' Taqsith adalah transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan dalam batas waktu tertentu dengan harga yang relatif tinggi dibanding dengan sistem bayar cash.

g. *Bai' Urbun*

Bai' Urbun adalah transaksi jual beli dengan prosedur pihak pembeli

menyerahkan uang muka terlebih dahulu dengan kesepakatan , jika transaksi berhasil, uang muka menjadi bagian dari total harga, dan jika transaksi gagal, uang muka menjadi hibbah dari pihak pembeli kepada penjual.

h. *Bai' Jizaaf*

Bai' Jizaaf adalah transaksi jual beli dengan sistem prediksi atau perkiraan. Artinya, jual beli jenis komoditi yang cara atau metode mengetahui kadarnya pada dasarnya dengan menggunakan ukuran, timbangan, atau takaran, namun dicukupkan dengan mengandalkan metode prediksi setelah menyaksikan.

i. *Bai' Muzayadah*

Bai' Muzayadah adalah transaksi jual beli dengan sistem lelang. Yakni penawaran komoditi kepada publik, dan transaksi baru diadakan kepada penawar dengan harga tertinggi.

j. *Bai' Istijrar*

Bai' istijrar adalah transaksi jual beli dengan sistem, pembeli mengambil komoditi dari pihak penjual secara bertahap sesuai keperluan dalam jangka waktu tertentu, selanjutnya ditotal dan baru melakukan transaksi.

k. *Bai' Istishna'*

Bai' istishna' adalah transaksi jual beli dengan pembelian objek oleh pembeli yang akan digarap oleh kontraktor dengan spesifikasi tertentu.

l. *Bai' Araya*

Bai' Araya adalah jual beli kurma basah yang masih dipohon dengan


sistem prediksi, dibeli dengan kurma kering yang telah dipanen dengan sistem takar.

m. *Bai' Sharfi*

Bai' sharfi adalah transaksi jual beli komoditi berupa mata uang, baik sejenis maupun berbeda, seperti dinar dengan dinar, dirham dengan dirham.

n. *Bai' Huquq*

Bai' huquq adalah transaksi jual beli dengan komoditi berupa hak yang bersifat permanen atau selamanya, seperti pembelian manfaat berupa hak melintas, hak membangun, dan hak mengalirkan air⁷⁸.



⁷⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2019), 93.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas bahwasanya penulis mempunyai kesimpulan sebagai berikut.

1. Tata Cara Praktik Kemitraan yang dilakukan oleh PT. CJ Cheiljedang Feed dengan Tambak Udang dalam Jual Beli Pakan Udang diawali sebuah perjanjian sebelum menambak udang dari bibitnya, kemudian kedua belah pihak harus saling memenuhi hak dan kewajiban mereka masing masing sesuai kesepakatan dari awal tanpa adanya kecurangan dari kedua belah pihak. Tambak Udang udang meminjam jumlah pakan udah dari bibit hingga panen dengan perjanjian kontrak jangka panjang dimana merka akan membayarnya setelah panen dan dijual dengan syarat bahwa Perusahaan PT. CJ Cheiljedang Feed ikut bekerja sama dalam mengelola jumlah pakan udang, mengurus pengecekan kualitas air serta pengawasan proses budi daya untuk meraih produk udang dengan kualitas yang baik, namun dalam bermitra Tambak Udang tidak diijinkan menjual hasil tambaknya kepasar secara pribadi meskipun harga dipasar lebih mahal.
2. Uraian yang telah dijabarkan penulis, bahwasanya di dalam Hukum Islam mengenai perjanjian yang dilakukan oleh PT. CJ Cheiljedang dengan pihak Tambak Udang mengenai Jual Beli pakan udang sudah jelas dilakukan oleh kedua belah pihak yang saling mengisi hak dan kewajibannya masing masing dalam melakukan perjanjian kerja sama

dari awal tanpa perubahan ataupun kecurangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan termasuk Akad Shahih Qardh dimana Akad itu mengikat pada pihak-pihak yang berakad yang dimana para Tambak Udang meminjam jumlah pakan udang yang akan dikembalikan dalam waktu yang telah disepakati yaitu saat panen tambak udang dengan penambahan syarat dari kedua belah pihak yang telah disepakati dalam bentuk kerja sama usaha bersama antara perusahaan dan para Tambak Udang. Praktik yang dilakukan termasuk Mubah karena telah memenuhi rukun dan syarat Akad dalam perjanjian dan Jual Beli yang di dalam praktiknya mereka telah memenuhi hak dan kewajibannya masing masing dalam perjanjian yang telah mereka sepakati serta tidak ada kecurangan ataupun paksaan oleh kedua pihak yang dimana kedua belah pihak saling menguntungkan satu sama lain.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari pembahasan sebelumnya maka peneliti dapat memberikan rekomendasi sebagai berikut.

1. Untuk Pihak Tambak Udang dengan PT. CJ Cheiljedang Feed melaksanakan Akad secara terbuka dan transparan sesuai dengan Akad kerja sama antara kedua belah pihak yang ditulis di dalam kontrak apabila ada perubahan pelaksanaan kerja sama yang tidak sesuai dengan Akad perjanjian. Penyelesaian antara kedua belah pihak dengan baiknya menggunakan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, karena biar kedua belah pihak tetap menjalin silaturahmi yang baik sampai seterusnya.

DAFTAR RUJUKAN

1. Buku

- A. Sukris, Sarmadi. *Membangun Refleksi Nalar Filsafat Hukum Islam Paradigmatik*, Yogyakarta: Pustaka Priama, 2019.
- Abdul, Manan. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019).
- Abdurrahman, Fathoni. *Metode Penelitian dan teknik penyusunan skripsi*, (Jakarta: Rineka cipta, 2016).
- Ahmad, Wardi Muslich. *Fikih Muamalah*. Amzah, Jakarta, 2019.
- Ahmadi, Mirudan Sakka Pati. *Hukum Perikatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Alaidin, Koto. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, revisi 3*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019).
- Amir, Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: kencana, 2016.
- Amir, Syarifuddin. *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2016).
- Anwar, Harjono. *Hukum Islam Kekuasaan dan Kegunaannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 2018.
- Beni, Ahmad Saebani. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Fathurohman, Djamil. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Fathurrahman, Djamil. *Filsafat Hukum Islam*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2019.
- H. Abuddin, Nata. *Metodologi Studi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- Hamzah, Yu'kub. *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 2017.
- Hasbi, Ash-Shiddiqy. *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2019.
- Hendi, Suhendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

- Kartini, Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Pada Umumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Kartini, Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Khotibul, Umum. *Perbankan Syariah, Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2016.
- M. Iqbal, Hasan. *Pokok-Pokok Mataeri Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016.
- Mariam, Darus Badruzaman. *KUHPerdata Buku III, Alumni*, Bandung, 2017.
- Mohammad, Kamal Hasan. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: P3M, 2019.
- Muhamad, Daud Ali. *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Muhammad, Ali Madani Busaq. *Dar Al Buhus Liddirasat Al Islamiyah Wa Ihya Itturas*, Dubai, 2019.
- Munir, Fuady. *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis (Buku Kedua)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Muthaharatul, Farida. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Ikan di Desa Bulumanis Kidul Margoyoso Pati*”, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta 2006.
- Nourzzaman, Shiddiqi. *Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya, 2020.
- Rahmat Syafe’i. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Satrio J, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Soehartono, Irawan. *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosadakarya, 2019.
- Subekt IR, dan TjitrosudibioR. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2017.

Suhrawardi, K. Lubis. Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Sutrisno, Hadi. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2018.

Sutrisno, Hadi. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit PSI, UGM, 2017.

Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Gramedia, 2016.

Wirjono, Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama. Bandung, 2018.

Zaenal, Abidin. *Hukum Islam : Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2019.

Zainuddin, Ali. *Hukum Islam : Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2019.

Zainudin, Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

2. Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2019.

3. Hadits

Achmad, Sunarto. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Jakarta: Cet. Pertama Jumadil Akhir, 2017.

Ali Abdur-Rasul, *Al-Mabadi Al-Iqtishadiyah Fil Islam*, Libanon :Daar Al-Fikr Al-Arobi, 2015.

Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta :UI Press, 2012.

4. Internet

<http://blog.re.or.id/penjelasan-madzhab.com>, diakses pada tanggal 14 Nov 2021, pukul 21. 30 wib

<http://kumpulanmakalahilmiah.blogspot.com/2011/12/masalah-al-mursalah.html>.
diakses pada tanggal 13 November 2021. pukul 21. 15. wib.

Program Kemitraan Tambak Udang, (On-Line) Tersedia di:
<https://www.cpp.co.id/operations/farmer-partnership-programs>
Diakses pada tanggal 14 Nov 2021

5. Sumber Lainnya

Siti Fadhilah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan (Studi Jual Beli Salak Pondoh di Desa Giri Kerto Turi Sleman)*”. Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta (2003).

M. Adi Pranoto, “*Jual Beli Tebasan Ikan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pemancingan Tegal Weru Desa Margodadi Kecamatan Margomulyo Kabupaten Sleman)*”, skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta (2008).

